



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 43 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Guru SMPN 2 Cilegon, tempat tinggal di [REDACTED],
[REDACTED],
Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 52 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan PT. Krakatau Wajatama (BUMN), tempat tinggal di [REDACTED],
[REDACTED], Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 136/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/7/V/1994 tanggal 9 Mei 1994);

Hlm. 1 dari 15. Put. No 136/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak 1 (Pr. 20 tahun);
 - b. Anak 2 (Lk. 14 tahun);
 - c. Anak 3 (Lk. 12 tahun);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Juni 2012 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat merasa cemburu yang teramat berlebih terhadap Penggugat hingga "overprotective" dan membuat Penggugat merasa terkekang;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juni 2015;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Hlm. 2 dari 15. Put. No 136/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dengan Nomor 474.2/Kep.48-BKD/2016 tertanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Walikota Cilegon;

Bahwa, Tergugat adalah seorang karyawan tetap PT Krakatau Wajatama (BUMN) telah memperoleh Surat Keterangan untuk Perceraian dengan Nomor 36/SDM&U-KW/II/2016 tertanggal 24 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Superintendent Dinas SDM & Umum Bars & Sections PT Krakatau Wajatama;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Bahwa, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH, sebagai hakim mediator, yang dalam laporan mediasi tanggal 3 Maret 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan secara lisan pada posita angka 4 yaitu Penggugat dan Tergugat mulai berpisah sejak bulan Juni 2015;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat namun menurut Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Jamiun dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya tetap sebagaimana gugatannya dan membenarkan keterangan Tergugat bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Demikian pula dengan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap sebagaimana jawabannya;

Hlm. 3 dari 15. Put. No 136/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/7/V/1994 tanggal 9 Mei 1994 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon yang telah dimeterai, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 4 orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan kenal dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED],

Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat;

Hlm. 4 dari 15. Put. No 136/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi 3, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di

[REDACTED], Kecamatan Grogol, Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, hal ini saksi ketahui dari cerita suami baru Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 15. Put. No 136/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 4. Saksi 4, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (PT. Krakatau Stell), tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, hal ini saksi ketahui dari cerita Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan empat orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa, meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil Penggugat, namun demikian Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa, terhadap kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan dan mencukupkannya dengan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon dikabulkan sedangkan

Hlm. 6 dari 15. Put. No 136/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya serta tidak keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dengan Nomor 474.2/Kep.48-BKD/2016 tertanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Walikota Cilegon, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka hal itu telah terpenuhi sebagai syarat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat seorang karyawan tetap PT Karakatau Wajatama (BUMN) telah memperoleh Surat Keterangan untuk Perceraian dengan Nomor 36/SDM&U-KW/II/2016 tertanggal 24 Febuari 2016 yang dikeluarkan oleh Superintendent Dinas SDM & Umum Bars & Sections PT Krakatau Wajatama, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah diketahui oleh Pimpinan kantor dimana Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH sebagai hakim mediator, yang dalam laporan mediasi tertanggal 3 Maret 2016

Hlm. 7 dari 15. Put. No 136/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar dapat bercerai dengan Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat merasa cemburu yang teramat berlebih terhadap Penggugat hingga "overprotective" dan membuat Penggugat merasa terkekang yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR bahwa *pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*;

Menimbang, bahwa pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa. Oleh karena itu alat bukti pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain sehingga pengakuan murni dan bulat ini sudah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat berarti mengakui semua dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai cerai, maka untuk menghindari adanya

Hlm. 8 dari 15. Put. No 136/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan 4 orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti empat orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh keempat orang saksi Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa saksi Penggugat yang bernama Mastur dan As'ari sebagai tetangga Penggugat,

Hlm. 9 dari 15. Put. No 136/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan kesaksian dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua orang saksi tersebut sama-sama menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya menurut penilaian majelis bahwa kesaksian tersebut merupakan bukti permulaan. Terhadap saksi yang bernama Jupri dan H. Anis Fuad majelis hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan mempunyai kecocokkan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun yang disebabkan Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil Penggugat, namun demikian majelis telah pula memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan dan mencukupkannya dengan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat. Oleh karena itu, majelis menilai Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian 4 orang saksi Penggugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Mei 1994 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm. 10 dari 15. Put. No 136/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/7/V/1994 tanggal 9 Mei 1994 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dan telah dikaruniai 3 orang anak;

2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
3. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak bulan Juni 2015 yang lalu hingga sekarang;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri serta sudah tidak ada

Hlm. 11 dari 15. Put. No 136/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi komunikasi yang baik antara keduanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, in casu berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus setidaknya sejak 4 tahun yang lalu, bahkan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 yang lalu hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya"*.

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah

Hlm. 12 dari 15. Put. No 136/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal dan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hlm. 13 dari 15. Put. No 136/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.HI, MH dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Rosyid Mumtaz, S.HI, MH
HAKIM ANGGOTA

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Alvi Syafiatin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

Hlm. 14 dari 15. Put. No 136/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.170.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 261.000,00

Hlm. 15 dari 15. Put. No 136/Pdt.G/2016/PA.Clg